



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 72/KPN.W13-U5/SK.KP4.1.3/VII/2025

TENTANG

REPOSISI ATAU ROTASI PEGAWAI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Membaca : Berita Acara Tim Penilai Kinerja/Baperjakat Nomor 003/TPK-BP.W13-U5/ KP3.1.2/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, memperluas pengalaman dan kemampuan baik pengetahuan (*knowledge*) maupun keterampilan (*skill*) bagi Pegawai Pengadilan Negeri Bantul, serta penyegaran pelaksanaan tugas pegawai untuk meningkatkan kinerja sub bagian atau kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Bantul maka perlu dilakukan reposisi atau rotasi pegawai pada Pengadilan Negeri Bantul;

2. Bahwa suasana kerja baru pada bagian atau kepaniteraan yang baru diharapkan akan mendorong peningkatan kinerja baik bagi yang bersangkutan maupun sub bagian atau kepaniteraan yang akan ditempati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;



6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG REPOSISI ATAU ROTASI PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- KESATU : Menunjuk serta menugaskan Pegawai yang namanya tercantum daftar lampiran Keputusan ini untuk ditugaskan pada bagian / kepaniteraan sebagaimana tersebut pada daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk tersebut pada daftar lampiran keputusan ini agar segera melapor kepada Panitera Muda atau Kepala Sub Bagian yang bersangkutan dan melaksanakan tugas sesuai dengan diktum kesatu Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya Keputusan yang baru dengan ketentuan apabila Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 28 Juli 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 72/KPN.W13-U5/SK.KP4.1.3/VII/2025

TANGGAL : 28 Juli 2025

**DAFTAR REPOSISI/ROLLING PEGAWAI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

No	Nama/NIP/ Pangkat/Jabatan	Sub Unit Lama	Sub Unit Baru	Keterangan
1.	DIYAH PRAMASTUTI, S.H. 196602231990032004 Penata Tk. I (III/d) Panitera Pengganti	Ruang Panitera Pengganti Atas	Kepaniteraan Muda Pidana	diperbantukan
2.	ARIEF SETYO WIBOWO, S.H. 198410242009121003 Penata Tk. I (III/d) Panitera Pengganti	Diperbantukan di Kepaniteraan Muda Hukum	Diperbantukan di Kepaniteraan Muda Perdata	diperbantukan
3.	ENY KISDARYANTI, S.E., S.H. 197910282009042002 Penata Tk. I (III/d) Panitera Pengganti	Ruang Panitera Pengganti Atas	Kepaniteraan Muda Hukum	diperbantukan
4.	ANJAR DWIYANTO, S.H. 196912042007011002 Penata (III/c) Panitera Pengganti	Diperbantukan di Kepaniteraan Muda Hukum	Ruang Panitera Pengganti Atas	Refreshment
5.	WIDODO BUDI SANTOSO, S.H. 197309211993031004 Pembina (IV/a) Panitera Pengganti	Diperbantukan di Kepaniteraan Muda Hukum	Ruang Panitera Pengganti Atas	Refreshment
6.	ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H. 199607042020122006 Penata Muda Tk. I (III/b) Analisis Perkara Peradilan	Kepaniteraan Muda Perdata	Kepaniteraan Muda Hukum	Refreshment
7.	ANA RATNAWATI 197704262006042002 Penata Muda (III/a) Pengadministrasi Perkantoran	Kepaniteraan Muda Perdata	Kepaniteraan Muda Pidana	Refreshment
8.	RISKI AYU SWASTIKA, S.H. 199602232024052001 Penata Muda (III/a) Analisis Perkara Peradilan	Kepaniteraan Muda Hukum	Kepaniteraan Muda Perdata	Refreshment

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI